



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

**S A M P A N G (69213)**

**R E K O M E N D A S I**

Nomor : 849/3620/434.201/2021

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGRAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 25 Oktober 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah            | : | <b>PAUD RAUDLATUL ISLAM</b>             |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Kelompok Bermain ( KB )                 |
| 3. Alamat                  | : | Dusun Mondis Daya Desa Sokobanah Tengah |
| 4. Kecamatan               | : | Sokobanah                               |
| 5. Nama Yayasan            | : | RAUDLATUL ISLAM                         |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : | <b>MISTAWI</b>                          |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Dusun Mondis Daya Desa Sokobanah Tengah |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 30 Mei 2016 Nomor 95                    |
| 9. Tahun Berdiri           | : | 2015                                    |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2018 sampai dengan 01 Desember 2021.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SAMPANG**  
Pada Tanggal : **NOVEMBER 2021**

  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG  
DISDIK  
S A M P A N G  
SEDI SUBINTO, S.Pd, MM  
Pembina  
NIP.19710106 199304 1 001